BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA

NOMOR : 440 / 255 /K/2017

TENTANG

PENETAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil, perlu menetapkan keputusan Bupati Padang Lawas Utara tentang Penetapan Fasilitas pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil Kabupaten Padang Lawas Utara.

Megingat :

1. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754)

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
4. Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, sangat terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tidak Diminati (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 153);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1676).
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16).

9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016 Nomor 08).
10. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENTAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

KESATU Menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil Kabupaten Padang Lawas Utara dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. Kriteria keterpencilan;
b. Hasil penilaian Tim Verifikasi;
c. Data dukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada Tanggal 17 mei 2017
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

BACHRUM HARAHAP

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA**
NOMOR : 440 / 255 / K / 2017
TANGGAL : 17 Mei 2017.
TENTANG : **PENETAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

No.	Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Alamat	Kepemilikan	Nomor Registrasi	Status Keterpencilan
1	PUSKESMAS GUNUNG TUA	KEC.PADANG BOLAK	PEMDA	P1220040203	BIASA
2	PUSKESMAS SIUNGGAM	KEC.PADANG BOLAK TENGGARA	PEMDA	P1220040202	BIASA
3	PUSKESMAS NAGASARIBU	KEC. PADANG BOLAK TENGGARA	PEMDA	P1220060201	BIASA
4	PUSKESMAS NAPAGADUNG LAUT	KEC. PADANG BOLAK	PEMDA	P 220040204	SANGAT TERPENCIL
5	PUSKESMAS PORTIBI	KEC. PORTIBU	PEMDA	[illegible]	BIASA
6	PUSKESMAS PANGIRKIRAN	KEC. HALONGONAN	PEMDA	[illegible]	BIASA
7	PUSKESMAS HUTAIMBARU	KEC.HALONGONAN	PEMDA	P1220060203	BIASA
8	PUSKESMAS BATANG PANE II	KEC.HALONGONAN TIMUR	PEMDA	P1220080101	TERPENCIL
9	PUSKESMAS BATU GANA	KEC.PADANG BOLAK JULU	PEMDA	P1220020201	TERPENCIL
10	PUSKESMAS LANGKIMAT	KEC.SIMANGAMBAT	PEMDA	[illegible]	TERPENCIL
11	PUSKESMAS ULOK TANO	KEC UJUNG BATU	PEMDA	[illegible]	TERPENCIL
12	PUSKESMAS KOSIK PUTIH	KEC.SIMANGAMBAT	PEMDA	[illegible]	SANGAT TERPENCIL
13	PUSKESMAS SIPIONGOT	KEC.DOLOK	PEMDA	[illegible]	TERPENCIL
14	PUSKESMAS SIBIO-BIO	KEC. DOLOK	PEMDA	[illegible]	SANGAT TERPENCIL
15	PUSKESMAS SIMUNDOL	KEC.DOLOK SIGOMPULON	PEMDA	[illegible]	TERPENCIL
16	PUSKESMAS PASAR MATANGGOR	KEC.BATANG ONANG	PEMDA	P1220010201	BIASA
17	PUSKESMAS AEK GODANG	KEC.HULU SIHAPAS	PEMDA	[illegible]	BIASA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

HASIHOLAN HARAHAP